



# PRILAKU NIKAH *SIRRI* MASYARAKAT KECAMATAN BANTARAN KAB. PROBOLINGGO DALAM PANDANGAN UU PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

Muhammad Zakki, Moh.Ibni

[muhzakki@unsuri.ac.id](mailto:muhzakki@unsuri.ac.id)

Universitas Sunan Giri Surabaya

## Abstract:

*Although marriage has been regulated in the Marriage Law and is regulated by state administration. However, there are some community groups, especially in the Bantaran sub-district, who still carry out traditional marriages and the beliefs of these communities are considered as inherited from their ancestors. Field research using a descriptive-analytical approach is the method in this research. The results of this study stated that the people of Kec. Bantaran doing unregistered marriages, due to several factors, including: religious, cultural, social, educational and economic factors and they still consider unregistered marriage is a common thing and allowed.*

**Keywords:** *behavior, sirri marriage, marriage law*

## Abstrak:

*Meskipun perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan diatur secara administratif negara. Tetapi, ada beberapa kelompok masyarakat khususnya wilayah kecamatan Bantaran masih melakukan perkawinan secara adat dan kepercayaan masyarakat tersebut dianggap warisan leluhur mereka. Penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analisis merupakan metode dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa masyarakat Kec. Bantaran melakukan nikah sirri, dikarenakan beberapa factor, antara lain: faktor agama, kebudayaan, sosial, pendidikan dan ekonomi serta mereka masih menganggap nikah sirri adalah suatu hal yang lumrah dan boleh adanya.*

**Kata Kunci:** *perilaku, nikah sirri, undang-undang perkawinan*

## Pendahuluan

Manusia adalah *monodualisme*, di samping sebagai makhluk pribadi manusia juga sebagai makhluk sosial, karena dasarnya manusia masih membutuhkan pertolongan dan bantuan dari sesama (manusia lain) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan bahagia adalah puncak cita-cita setiap individu, baik secara lahiriyah ataupun batiniyah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Marsudi, *Kedudukan Nikah Sirri* (Surabaya: Lemlit IAIN Sunan Ampel, 1994).



Salah satu bentuk interaksi antar manusia adalah melalui pernikahan, karena dalam pernikahan juga mengajarkan bagaimana manusia atau individu yang berlainan menjadi satu dalam ikatan keluarga. Menurut *pure family system* (sistem keluarga pokok), keluarga adalah yang terdiri dari bapak, ibu dan anak.<sup>2</sup> Mereka diajarkan saling mengenal, saling bekerja sama, saling tolong-menolong dan saling mengingatkan dalam kebajikan, sebagaimana yang diajarkan dalam al-Qur'an.

Pernikahan adalah tujuan suci bagi kedua belah pihak menjadi suami istri melalui Asma Allah. Islam menyukai pernikahan dan segala akibat yang terkait dengan pernikahan, baik itu bagi para pihak mempelai, masyarakat, maupun kemanusiaan secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Allah menetapkan pernikahan sesama manusia karena Ia tidak menghendaki manusia hidup bebas menurut nalurinya sendiri seperti makhluk lain, dan berhubungan seks dengan cara yang liar dan tidak teratur. Untuk menjaga harkat dan martabat manusia, sebagai satu-satunya makhluk Allah yang bijaksana dan utusan Allah di muka bumi, maka telah disusun suatu undang-undang atau peraturan untuk menjaga keharmonisan harkat dan martabat tersebut. Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat sepenuhnya dilegalkan dalam suatu hubungan keluarga.

Hubungan terikat tersebut diharapkan dapat membentuk kehidupan bersama, yaitu keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Dapatkan kebahagiaan yang Anda dambakan dan dapat diakui oleh negara. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Undang-undang tersebut merupakan perwujudan cita-cita wali yang sah berdasarkan Pancasila, memberikan dasar hukum bagi perkawinan, hukum tersebut selalu menjadi pedoman dan berlaku bagi semua golongan masyarakat Indonesia yang berpedoman pada UUD 1945 dan Pancasila.

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: "Setiap perkawinan dicatat menurut hukum yang berlaku".<sup>5</sup> Oleh karena itu jika ingin

---

<sup>2</sup> Masyfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III (Muamalah)* (Jakarta: Rajawali Pess, 1993).

<sup>3</sup> H S A Al-Hamdani, "Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim," *Jakarta: Pustaka Amani* (2002).

<sup>4</sup> Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–338.

<sup>5</sup> Ibid.



melangsungkan pernikahan harus ada keikutsertaan pencatat nikah, agar pernikahan tersebut dicatat dalam buku nikah, tentunya pernikahan tersebut juga akan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan akta nikah.

Dalam upaya mengintegrasikan suatu bentuk hukum dalam dunia hukum Islam Indonesia. Tentunya kita ingin mengetahui lebih jauh dari mana konsep hukum yang dianut oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut, yang kemudian menjadi produk hukum yang biasa disebut dengan Kumpulan Hukum Syariah Indonesia dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Materi yang dibahas meliputi rukun dan syarat pernikahan, dan kami akan mencoba membandingkannya dengan fiqh munakahat.

Menurut hukum agama (fiqh munakahat) dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan mengarah pada pengakuan keabsahan perkawinan. Jika salah satu syarat atau rukun tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut fiqh munakahat, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam, menurut klausul dan rukun yang telah ditetapkan oleh salah satunya.

Berawal dari garis perbandingan antara kedua produk hukum tersebut, peneliti mencoba membahas perbandingan antara keduanya sehingga dapat diketahui lebih dalam hubungan antara keduanya.

Meskipun perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan diatur secara administratif negara. Tetapi, ada beberapa kelompok masyarakat di daerah-daerah tertentu yang masih melakukan perkawinan secara adat dan kepercayaan masyarakat tersebut yang dianggapnya warisan leluhur mereka.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analisis. Sumber data yang digunakan meliputi perangkat desa, pegawai kecamatan dan tokoh masyarakat sebagai informan, sedangkan pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan secara sirri sebagai responden. Teknik pengolaan data dalam penelitian ini menggunakan *editing* dan *organizing* dengan teknik analisis data secara induktif dan deduktif.



## Pembahasan

### 1. Kebiasaan Nikah *Sirri* Masyarakat Kecamatan Bantaran

Kebiasaan nikah *sirri* ini berawal dari zaman dahulu pada saat masyarakat belum bisa membaca dan menulis atau sisa-sisa penjajahan Belanda, atau bahkan sebelum datangnya Belanda ke negeri ini. Pendidikan umum (formal) saat itu minim sekali atau bahkan tidak diketahui keberadaannya, dikarenakan minimnya SDM (tenaga pengajar) yang ada. Tetapi dalam hal pendidikan keagamaan sudah ada, hal ini dibuktikan dengan adanya pondok-pondok tua di sekitar wilayah Probolinggo, yang kemudian kebanyakan alumninya menyebar ke masyarakat guna mengamalkan ilmunya atau berdakwah.

Dari Kiyai-kiyai inilah mereka bukan saja mempelajari ilmu-ilmu keagamaan secara mutlak tetapi juga mempercayainya jika seorang Kiyai adalah orang yang paling paham betul masalah kehidupan. Dari Kiyai ini pulalah masyarakat mengenal dan diajarkan mengenai persoalan nikah yang tujuannya adalah membentuk keluarga dan menghasilkan keturunan guna melangsungkan kehidupannya.

Seorang Kiyai jelas memiliki alasan untuk menikahkan seseorang secara *sirri* karena guna menghindari dari fitnah, perzinahan dan aib.<sup>6</sup> Memang, kendatipun sudah ada aturan atau Undang-Undang yang mengaturnya tetapi dikarenakan beberapa faktor, sehingga seseorang itu tidak dapat mengikuti atau mematuhi aturan dan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, hal inilah yang akhirnya kebanyakan masyarakat tetap saja melakukan nikah *sirri*, karena dianggapnya sama dengan pernikahan pada umumnya dan hanya tidak dicatat saja di KUA.

Kondisi ekonomi dan rendahnya taraf pendidikan serta kesadaran hukum masyarakat sebagai faktor penyebab maraknya nikah *sirri* di Kecamatan Bantaran yang akhirnya membuat masyarakat melakukan hal tersebut. Mungkin pula dikarenakan sistem administrasi yang berbeli-belit dari pemerintah dalam pelayanan nikah, yang akhirnya membuat masyarakat untuk mengambil jalan pintas ini.

### 2. Proses Nikah *sirri*.

Di dalam UU No.1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Kiyai Mahfud, tgl. 12 Mei 2015.



Maha Esa.<sup>7</sup> Dalam UU ini dinyatakan bahwa perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.<sup>8</sup> Sedangkan dalam KHI pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidza*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1), yaitu harus sesuai dengan syarat dan rukun dalam hukum Islam. Tetapi, dalam pandangan hukum positif Indonesia menyatakan, bahwa sahnya sebuah perkawinan adalah bilamana perkawinan itu telah tercatat pada lembaga yang berwenang atau PPN dengan diterbitkannya buku nikah oleh PPN sebagai bukti telah dilangsungkannya perkawinan.

Dalam PP No.9/1975 syarat perkawinan, yaitu; pemberitahuan yang artinya bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya mengabarkan atau memberitahunya kepada pegawai pencatat nikah (PPN) hal ini setidaknya-tidaknya sebelum 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. PPN menerima pemberitahuan kehendak perkawinan, kemudian PPN melakukan penelitian apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang dan pengumuman ini sangat penting agar terhindar dari gangguan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana dalam KHI pasal 5 menyatakan: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka perkawinan harus dicatat, (2) Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dan dalam pasal 6 dijelaskan, bahwasanya untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan PPN, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>9</sup>

Pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, *mahar*, *ijab-qabul* dan *walimah* dengan cara mengundang seorang tokoh masyarakat atau kiyai untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya pencatatan dari PPN atau KUA. Cara kedua ini berbeda dengan cara *sirri* murni, tetapi hal ini tetap mengundang kerabat dan handai taulan serta merayakannya dengan *walimah* tetapi tetap tidak menggunakan pencatatan resmi

---

<sup>7</sup> Sidi Gazalba, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan: Dengan Lampiran Undang-Undang Perkawinan 1974, Penjelasan Dan Peraturan Pelaksanaan* (Pustaka Antara, 1975).

<sup>8</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974, n.d.

<sup>9</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004).



pada petugas PPN atau KUA. Jadi perkawinan ini tidak dirahasiakan lagi untuk masyarakat dan masyarakat secara umum mengetahui tanpa menanyakan legalitas atas perkawinannya. Akan tetapi perkawinan ini juga menyalahi aturan pemerintah dan tidak sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Ada cara yang terekstrem, yaitu melangsungkan perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki, perempuan, maskawin, ijab-qabul, tanpa saksi dan tanpa wali. Mereka melangsungkan perkawinan dengan mendatangi kiyai atau seseorang yang dianggapnya pantas untuk menikahkan. Hal ini bertentangan dengan fiqh pada umumnya, sekalipun ada madzhab yang membolehkan hal tersebut. Ini juga tidak sesuai dengan asas KHI dan UU No.1 Tahun 1974, dimana perkawinan harus dicatat dan sesuai dengan kepercayaannya.<sup>10</sup>

### 3. Faktor-faktor Penyebab Nikah *Sirri* di Kecamatan Bantaran

Masyarakat Kecamatan Bantaran mempunyai alasan-alasan tersendiri dalam melakukan nikah *sirri*. Pertama, sebab agama. Masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam maka hukum Islam (fiqh) sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembentukan sikap moral dan kesadaran hukum masyarakatnya. Pemahaman masyarakat akan nikah *sirri* adalah sama dengan nikah pada umumnya, hanya saja nikah *sirri* tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebenarnya, pemahaman yang demikian itu salah bila dikaitkan dengan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, dimana sebenarnya tidak hanya masalah dicatat atau tidaknya tetapi ada hak-hak yang hilang secara hukum yang tidak dapat diterima oleh salah satu pihak. Selain itu, disebabkan pula karena kesadaran masyarakatnya yang menghendaki hal tersebut. Memang, pada intinya anatara nikah *sirri* dan nikah resmi tidak ada perbedaan dalam hal rukun dan syarat secara *fiqh munakahat*, namun menurut UU No.1 Tahun 1974 syarat eksternnya belum terpenuhi.

Yang dimaksud syarat ekstern yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan cara atau formalitas pelaksanaan perkawinan yaitu pemberitahuan, di mana setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat nikah setempat sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Begitu pula menurut KHI dalam pasal 5 menyatakan (1) agar terjamin ketertiban masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat, (2) Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh PPN. Dalam Pasal 6 juga disebutkan (1) untuk memenuhi

---

<sup>10</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).



ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan PPN, (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>11</sup>

Keberadaan seorang Kiyai yang mau menikahkan pelaku nikah *sirri* justru mendorong semakin merebaknya dan tetap bertahannya nikah *sirri* itu sendiri. Dengan dalih menghindarkan pada pergaulan bebas yang menjurus pada perzinahan dan perilaku *free sex*.

Kedua, sebab kebudayaan. Nikah *sirri* ini pernikahan yang lumrah dan bukan suatu hal tabu dalam pandangan masyarakat mulai sejak zaman dahulu hingga saat ini. Bahkan pernikahan dini atau kawin muda juga tetap ada. Dengan usia yang relatif muda dan belum memenuhi standart umur yang ditentukan KHI atau UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang memberikan batasan umur bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Pihak pria jika sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun.<sup>12</sup> Usia inilah yang dijadikan sebuah tolak ukur guna mengetahui batasan mental seseorang dalam membangun rumah tangga. Jika usia dari pasangan wanita atau laki-laki itu terlampau dini atau belia, maka hal ini sangat mempengaruhi pula pada keharmonisan rumah tangganya.

Faktor sosial, letak geografis Kecamatan Bantaran yang berada di pinggiran kota dengan wilayah mayoritas pedesaan, dimana masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat, sehingga perubahan sosial dalam masyarakatnya masih belum begitu cepat dalam perkembangannya. Seperti halnya tradisi adat mengenai seorang wanita baik gadis atau janda yang sering didatangi oleh laki-laki yang bukan *mahromnya* maka akan dilabeli oleh masyarakat sebagai wanita yang kurang baik. Oleh karena itu tradisi tunangan atau *sirri* didukung ketimbang dikata-katai wanita tidak jelas atau kurang baik.

Faktor ekonomi, secara ekonomi mayoritas masyarakat Kecamatan Bantaran berada dalam garis kemiskinan. Hal ini dikarenakan beberapa sebab, antara lain karena mutu SDM yang ada kurang memadai, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan juga sebagai penunjangnya, dari segi mata pencaharian adalah petani dan buruh tani serta minoritas sebagai pegawai negeri, wiraswasta, pedagang, tukang dan ada yang pengangguran. Hal ini yang akhirnya berdampak pada banyak diantara mereka yang sengaja tidak melakukan pencatatan nikah pada Pegawai Pencatat Nikah atau KUA dikarenakan tidak mempunyai biaya.

---

<sup>11</sup> Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

<sup>12</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974.



#### 4. Persepsi Masyarakat Kecamatan Bantaran terhadap Pelaku Nikah *Sirri*.

Sungguh mengejutkan sekali tatkala data yang kami peroleh tentang tanggapan masyarakat mengenai perilaku nikah *sirri*. Ternyata sebagian masyarakat masih menganggap nikah *sirri* adalah suatu hal yang lumrah dan boleh adanya. Dengan dalih agama, budaya dan sosial serta keterbatasan ekonomi mereka bertameng dan telah berlanjut dari masa penjajahan hingga kini.

Sudah banyak kasus mengenai akibat buruk dari proses nikah *sirri* itu sendiri. Ketidaksiapan anak yang dilahirkan, sehingga berdampak pada wali dari anak tersebut yang hanya memiliki wali dari ibunya (dalam hukum positif). Dalam gugatan ketika bercerai, istri tidak punya hak untuk menuntut suami, baik hal *badlanah*, *nafakah* dan pengurusan harta gono-gini. Seharusnya hal seperti ini tidak lagi terjadi bila kesadaran masyarakat akan buruknya akibat nikah *sirri* dikarenakan tiada payung hukum.

Ada contoh kasus, bahwa pada tanggal 20 Desember 1993 di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara Hj. Aisyah Mochtar binti H. Mochtar Ibrahim (alias Machica Mochtar) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah H. Mochtar Ibrahim disaksikan 2 orang saksi yaitu Alm KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar 2000 riyal dan 1 set perhiasan emas dan berlian. Tetapi pernikahan mereka tidak dicatat di PPN/KUA, sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah. Tetapi dengan beriringnya waktu mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama M. Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Hal ini yang pada akhirnya memunculkan polemic di Mahkamah Konstitusi, dimana saudara Hj. Machica Mochtar melayangkan permohonan agar anaknya mendapat pengakuan dari Negara sebagai anak sah dari suaminya Drs. Moerdiono. Kendatipun hal itu berlawanan dengan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 43 ayat 1 menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh sebab itulah anak Hj. Machica Mochtar saudara M. Iqbal Ramadhan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya Drs. Moerdiono dan keluarga ayahnya.

Dari contoh kasus tersebut, seharusnya kita meningkatkan kesadaran diri kita dan masyarakat agar mengikuti apa yang diinginkan pemerintah untuk selalu mencatatkan pada Petugas Pencatat Nikah agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan.



## Simpulan

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dari hal ini nampak jelas, bahwa perkawinan dianggap sah menurut UU yang berlaku adalah perkawinan dengan agama dan kepercayaannya itu dalam arti, bahwa apabila seseorang yang melaksanakan perkawinan maka hendaknya dilakukan di instansi terkait agar terjadi penertiban dan demi kemaslahatan masyarakat. Pencatatan dilaksanakan semata-mata demi manfaat dalam kehidupan bermasyarakat, seperti menghindari akan timbulnya keraguan dan perselisihan dalam masyarakat. Selain itu, pencatatan pernikahan adalah sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah melangsungkan pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum (legal formil) baik bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Ada beberapa faktor bagi masyarakat Kec. Bantaran Kab. Probolinggo melakukan nikah sirri, yaitu; sebab Agama, sebab kebudayaan, sebab sosial, sebab pendidikan dan sebab ekonomi. Dan masyarakat Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo beranggapan tentang nikah sirri adalah sah dan suatu hal yang lumrah adanya.

## Daftar Pustaka

- Al-Hamdani, H S A. "Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim." *Jakarta: Pustaka Amani* (2002).
- Gazalba, Sidi. *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan: Dengan Lampiran Undang-Undang Perkawinan 1974, Penjelasan Dan Peraturan Pelaksanaan*. Pustaka Antara, 1975.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Marsudi. *Kedudukan Nikah Sirri*. Surabaya: Lemlit IAIN Sunan Ampel, 1994.
- Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–338.
- Tarigan, Amiur Nurudin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Zuhdi, Masyfuk. *Studi Islam Jilid III (Muamalah)*. Jakarta: Rajawali Pess, 1993.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974, n.d.